




**PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA JALAN GANG NAGARI**



**PALUPUH, 24 JUNI 2020**



WALINAGARI PASIA LAWEH  
KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN NAMA JALAN DAN GANG NAGARI PASIA LAWEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI PASIA LAWEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah pencarian alamat tempat tinggal masyarakat khususnya masyarakat nagari pasia laweh oleh pihak luar yang berkepentingan dalam urusan pengiriman surat menyurat sehingga dapat memperlancar pencarian alamat;
- b. bahwa banyaknya objek wisata kita yang berada di nagari pasia laweh maka untuk mempermudah masyarakat kita mencari alamatnya atau masyarakat lain untuk melihat objek wisata kita;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b tersebut diatas di pandang perlu untuk pemberian nama yang di tetapkan dengan peraturan nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten agam Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam
9. Keputusan Bupati Agam Nomor 639 Tahun 2003 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Palupuh
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 1);
11. Peraturan nagari Pasia Laweh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasia Laweh

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIA LAWEH

dan

WALINAGARI PASIA LAWEH  
MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH KECAMATAN  
PALUPUH KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN  
NAMA JALAN DAN GANG DI NAGARI PASIA LAWEH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari;
4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat Nagari;
6. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan MUSNA adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari dan unsur bmasyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUS untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh perangkat setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS;
8. Jalan dan Gang adalah merupakan instruksi wilayah nagari Pasia Laweh yang merupakanaset Nagari Pasia Laweh;

BAB II  
PENAMAAN NAMA JALAN DAN GANG

Pasal 2

Penetapan nama jalan di wilayah Nagari Pasia Laweh akan disesuaikan dengan tidak mengabaikan kearifan lokal atau nama yang telah ada sebelumnya;

Pasal 3

Penetapan nama gang di wilayah Nagari Pasia Laweh ditetapkan dengan nama-nama orang yang berjasa di Nagari Pasia Laweh;

Pasal 4

Pemerintah nama dan penetapan nama jalan dan gang di wilayah Nagari Pasia Laweh sesuai dengan lampiran peraturan nagari ini yang selanjutnya akan dilaksanakan pemasangan nama jalan dan gang yang dimaksud, yang di anggarkan melalui APB Nagari secara bertahap sesuai skala priorotas.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya atau disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Dikeluarkan di Pasia Laweh  
Pada tanggal 24 Juni 2020  
**WALINAGARI PASIA LAWEH**



Diundangkan di Pasia Laweh  
Pada tanggal 24 Juni 2020

**SEKRETARIS NAGARI**

A handwritten signature in black ink, which appears to be "BUSYRA ADNAN", is written over a horizontal line.

**BUSYRA ADNAN**  
**NIP : 196408022007011024**

**LEMBARAN NAGARI PASIA LAWEH TAHUN 2020 NOMOR 4**